#### VISI ZAKAT PADA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

Oleh: Rahmah Maulidia

## STAIN Ponorogo Jawa

Email: maulidia77@yahoo.com

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas optimalisasi visi dan peran zakat sebagai penggerak pembangunan bangsa. Serta agen perubahan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, terutama dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak. Di tengah-tengah masalah yang dialami anak-anak di Indonesia, dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis, putus sekolah, dan pelacuran anak, upaya serius telah dilakukan lembaga zakat di negara dengan serangkaian program pendidikan seperti beasiswa dan pembentukan sebuah sekolah gratis bagi anak-anak miskin. Langkah-langkah konkret selaras dengan pemikiran Gabriela Mistral, pemenang Nobel dan diplomat pendidik dari Chili, yang mengatakan bahwa besok sudah terlambat, hal yang paling penting bagi anak-anak saat ini. Hari tulang anak terbentuk, darahnya sedang dibuat, dan perasaannya sedang dibangun).

Kata kunci: Zakat, hak asasi anak, Pendidikan dan Lembaga Zakat.

# Abstract

This article discusses the optimization of the vision and the role of zakat as a driving the development of the nation. As well as agents of change in the social, economic, educational, especially in the fulfillment of the right to education for children. In the midst of the problems that plagued children in Indonesia, in the form of physical and psychological violence, dropout, and child prostitution, serious attempts have been made by zakat institutions in the country with a series of education programs such as scholarships and the establishment of a free school for poor children. The concrete steps in tune with the thinking of Gabriela Mistral, Nobel laureate and diplomat educators from Chile, who said that tomorrow was too late, the most important thing for children is today. Today the child bone being formed, his blood is being made, and his feelings are being built.

**Keywords:** Zakat, human rights of children, education and zakat institution.

#### A. Pendahuluan

Kondisi lemah ekonomi akan menyebabkan masalah sosial. Keluarga miskin tidak bisa memberikan pendidikan yang layak pada anak-anak mereka dengan baik. Ketidakterdidikan itu tentu berdampak pada rendahnya pengetahuan, juga ketidakmampuan memahami nilai-nilai moral. Selain itu, resesi ekonomi acapkali menyebabkan masyarakat melakukan kejahatan dan gelap mata melakukan pelanggaran hukum akibat keringnya moral-spiritual sekaligus desakan akan kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>1</sup>

Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran adalah hak dasar bagi anak. Asrorun Ni'am Sholeh menyatakan bahwa hak dasar anak adalah hak agama, hak mendapatkan kesehatan yang layak, memperoleh pendidikan dan sosial. Dan yang tak kalah penting adalah terlindungi dari kekerasan, eksploitasi dan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Lebih lanjut menurutnya, kekerasan anak masih mendominasi kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan anak Indonesia dalam rentang tahun 2010, 171 kasus pengaduan yang masuk KPAI sebanyak 67,8% terkait dengan kasus kekerasan, dan 17% terkait dengan kasus anak bermasalah dengan hukum. Sisanya terkait kasus anak dalam situasi darurat, kasus eksploitasi, kasus *traficking*, dan kasus diskriminasi. Dari data tersebut, tambahnya, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 45,7% (53 kasus),<sup>3</sup> kekerasan fisik sebanyak 25% (29 kasus), penelantaran sebanyak 20,7% (24 kasus), dan kekerasan psikis8,6% (10 kasus). Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.<sup>4</sup>

Sementara itu jumlah anak putus sekolah di negeri ini setiap tahun masih terjadi. Celakanya dari tingkat SD-SMA cukup besar. Pada 2010 saja angkanya mencapai 1,08 juta anak. Angka ini naik 30 persen dibanding tahun sebelumnya yang 750.000 siswa.<sup>5</sup> Sementara itu di Jawa Timur, angka buta huruf juga sebesar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib, "The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society," dalam *Pakistan Journal of Islamic Research* No. 8, 2011, h. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam perspektif agama, hak anak adalah hak atas nasab, hak atas kehidupan layak, hak atas susuan, hak atas pengasuhan, Lihat Wahbah az-Zuh}aili>>>>, al-Fiqh al-Islami>>> wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr al-Islamy, 1997), I/h. 7246.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Indonesia telah mengesahkan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak)

<sup>4</sup> www.madina-sk.com, diunduh 5 Juli 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://www.harianterbit.com/2012/08/02/tahun-ini-1-juta-anak-indonesia-putus-sekolah/, diunduh pada 3 Desember 2012.

11,48 persen.<sup>6</sup> Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung yang berada pada kisaran angka 4 persen.

Di seluruh dunia, banyak anak-anak kehilangan pendidikan karena berbagai macam sebab, antara lain mereka dipaksa bekerja, mereka korban perang, keluarga mereka tidak mampu membayar biaya sekolah, dan adanya diskriminasi rasisme yang merusak hak mereka memeroleh pendidikan.<sup>7</sup>

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, anak-anak korban perang niscaya akan tumbuh dengan jiwa yang terluka, dijejali dengan setumpuk dendam kesumat yang tak akan hilang kapan pun. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa anak-anak korban perang biasanya tumbuh menjadi tentara anak yang menakutkan, mereka bahkan tak jarang menjadi bagian dari pasukan berani mati yang rela bunuh diri asalkan memperoleh kepuasan karena berhasil membunuh lawan yang telah merenggut nyawa orangtua, teman, dan orang-orang yang mereka cintai. Bagi anak-anak yang menjadi korban perang, situasi konflik yang hadir di sekitar mereka bahkan bukan tidak mungkin justru menjadi proses pembelajaran dan bentuk sosialisasi tindak kekerasan yang paling masif dan mengindoktrinasi. Menangani anak-anak yang menjadi korban perang dengan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan untuk merehabilitasi luka-luka fisik, benar untuk jangka pendek memang diperlukan.<sup>8</sup>

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mengatasi angka putus sekolah di tanah air antara lain dengan memberikan serangkaian beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu, pemerintah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>http://www.bps.go.id/tab\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\_subyek=28&not ab=5, diunduh pada 1 Desember 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Data UNICEF menyatakan jika 400 anak tewas terbunuh akibat bentrokan yang terjadi di Suriah dalam kurun 11 bulan . Jumlah tersebut diperkirakan bertambah mengingat penembakan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pasukan tentara pro pemerintah terutama di kawasan Homs, Suriah. Yaman juga menjadi salah satu negara Timur Tengah yang masih dilanda konflik. Data UNICEF mencatat 57% dari 12 juta anak di Yaman mengalami kekurangan gizi (malnutrisi) kronis, itu persentase tertinggi di dunia setelah Afghanistan. Tahun 2012, perhitungan UNICEF mengestimasi sekitar 750 ribu anak di Yaman akan mengalami malnutrisi akut. Dua pertiga dari jumlah anak-anak itu berisiko menghadapi kematian atau gangguan fisik dan kognitif seumur hidup. http://www.centroone.com/news/2012/11/4v/melongok-nasib-miris-anak-anak-dinegara-konflik/printpage, diunduh pada 10 Maret 2012.

<sup>8</sup> www.menepp.go.id, diunduh pada 10 Maret 2012.

pada tanggal 29 Mei 1996 mencanangkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Lembaga GN-OTA juga menerima donasi berupa zakat. Lembaga-lembaga zakat juga memiliki kepedulian pada dunia pendidikan. Antara lain Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan di Ponorogo muncul LAZ Umat Sejahtera.

Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi dukungan serius lembaga zakat pada pemenuhan hak asasi anak, utamanya hak dalam memeroleh pendidikan. Gagasan ini sejalan dengan komitmen negara dalam pemenuhan target *Millenium Develompment Goals.*<sup>11</sup> Langkah-langkah program tersebut patut mendapatkan apresiasi dan dukungan semua pihak. Meski saat ini lembaga zakat di tanah air tengah gusar mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang zakat yang dirasa sangat merugikan. Untuk itulah diskusi artikel ini diawali dengan pro-kontra Undang-undang zakat dilanjutkan dengan ulasan kontribusi zakat bagi pemenuhan hak pendidikan anak sekaligus tantangan yang dihadapi, lalu diakhiri dengan kesimpulan dan penutup.

## B. Pro Kontra Terhadap Undang-Undang Zakat Terbaru

<sup>9</sup> www.gn-ota.or.id , diunduh pada1 Desember 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam, (Ponorogo: StainPo Press, 2011), h. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Komitmen Muslim pada pencapaian MDGs juga terlihat pada digelarnya event conference *Linking Muslim Giving to MDGs* di Conference Hall No. 1, North Lawn Building

<sup>16</sup> November 2012, New York, dengan presenter M Yaqub Mirza dari Sterling Management Group yang mengangkat tema *Significance of Zakat in Islam* dan Dato' Mohammad Mat Hassan Esa, CEO, World Zakat Organization Interim Secretariat (WZO), Malaysia.

Untuk konteks perkembangan MDGs di Indonesia dapat dibaca pada Laporan MDGs 2008, "Mari Kita Suarakan MDGs".Tujuan kedua MDGs adalah mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Target 2A: Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Terdapat dua indikator yang relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar, Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target 100% pada 2015. Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yang memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsi tahun 2004/2005 adalah 81%. Namun, sekolah dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004), yang menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%. Indikator ketiga untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Dalam hal ini, nampaknya kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian,kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yangditerapkan oleh Susenas terbilang sederhana.

Secara etimologi zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang dan beres. 12 Secara terminologi zakat adalah nama terhadap sebagian dari harta yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti *nisab*) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula. 13

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ford Foundation di beberapa Negara mayoritas Muslim pada tahun 2004 seperti di Mesir, Turki dan Indonesia, tingkat pembayaran zakat yang dilakukan setiap Muslim bervariasi dengan menempatkan Indonesia, dalam skala persentase kesadaran penduduknya, sebagai pembayar yang tertinggi di antara tiga Negara Muslim, yaitu 61%, sementara Mesir dan Turki hanya 43 dan 40 persen. Ini artinya secara potensi, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar zakat cukup tinggi. Survey yang dilakukan pada 6000 penduduk Muslim di beberapa Negara, mayoritas umat Islam Mesir, Malaysia dan Indonesia sekitar 80-90 persen membayarkan zakatnya, sementara di Kazakhstan, Pakistan dan Turkey berkisar antara 50-60 persen.<sup>14</sup>

Sebelum diundangkan Undang-undang zakat terbaru, lembaga zakat di tanah air telah memiliki regulasi berupa UU No 38 Tahun 1999.<sup>15</sup> Namun Undang-undang tersebut menyisakan persoalan. Bentuk-bentuk kelemahan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: *pertama*, Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Yuridis. Berdasarkan aspek yuridis terdapat kelemahan di dalam pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu *Pertama*, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai berpotensi menghambat perkembangan zakat. Salah satunya adalah tidak

\_

 $<sup>^{12}</sup>$  Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surah (9): 103; surah (30): 39; surah (18): 81.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2003), h. 1. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Asep Saepudin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia," dalam *Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin*, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke – 10, h. 686.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Bahasan terhadap UU Zakat yang lama secara kritis baca Alfitri, "The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia," *The International Journal of Not-for-Profit Law* Volume 8, Issue 2, November 2005.

adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat.<sup>16</sup>

Kondisi tersebut dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi pengembangan zakat. Oleh sebab itu di dalam praktik terdapat kondisi yang tidak sehat. Misalnya, tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, pengawas, dan operator. Kedua. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi, "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku".75 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut zakat hanya berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sehingga tidak berdampak signifikan dalam mendorong perkembangan zakat di Indonesia. Ketiga, berkaitan dengan aturan organik mengenai teknis pelaksanaan dari UU No 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat hanya dalam bentuk keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Oleh sebab itu pengaturan organic mengenai teknis pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang perlu disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang di dalam pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang.<sup>17</sup>

Dengan pengesahan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011,<sup>18</sup> diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan zakat yang bertujuan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ahmad Wahyu Herdianto, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 21-22.

<sup>17</sup> Ibid, h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Naskah asli dapat diunduh dari http://www.djpp.kemenkumham.go.id/.

dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang ini merupakan harapan baru bagi pengelola zakat di tengah masalah-masalah zakat yang masih membutuhkan jalan keluar yang cerdas dan tepat. Satu contoh banyaknya muzakki di beberapa daerah yang masih menyalurkan zakat secara langsung, dengan memberikan kupon pada kalangan tak mampu, yang kemudian berujung pada kericuhan dan kematian.<sup>19</sup> Pasca disahkan oleh Pemerintah, memang muncul beragam tanggapan dan penolakan menyangkut isi Undang-undang.

Di bawah ini akan diketengahkan kelompok yang kritis dan kelompok yang mendukung, berikut argumentasinya masing-masing. Setelah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) selama tiga hari, 17-19 April 2012 di Semarang, Forum Zakat (FOZ) akhirnya memiliki nahkoda baru. Sri Adi Bramasetia diamanahkan oleh peserta Munas untuk memimpin FOZ selama tiga tahun ke depan. Menurut Bramasetia, UU Zakat memang terkesan bersifat sentralisasi pengelola zakat.

Belum jelasnya aturan operasionalisasi pasca pengesahan UU tersebut melahirkan kekhawatiran. Bramasetia pun meminta agar semua kelengkapan pelaksanaan UU Zakat dituangkan secara tegas dan tertulis. Sehingga aturan serta pelaksanaannya lebih bisa diterima LAZ di daerah.<sup>20</sup> Hal ini dikuatkan oleh Fajri Nursyamsi, bahwa UU Pengelolaan Zakat yang baru masih membutuhkan sepuluh materi peraturan pelaksanaan, delapan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sedangkan dua di antaranya melalui Peraturan Menteri. Dalam pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut, Pemerintah sudah harus

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sebagian masyarakat muslim yang merasa kurang pas jika Zakat Infak dan Sedekahnya diserahkan melalui lembaga resmi seperti Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah atau Bazis. Mereka merasa lebih puas apabila hartanya diserahkan langsung kepada masyarakat kurang mampu. Namun jika penerima zakat membludak seperti yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. niat baik untuk beribadah akhirnya berbuah petaka. Agar tidak terulang, petugas Bazis hendaknya melakukan sosialisasi secara transparan agar lebih dipercaya masyarakat. Pembagian zakat oleh Haji Saikhon di Pasuruan, Jawa Timur berakhir tragis. 21 warga sebagian besar kaum ibu-ibu usia lanjut meninggal dan 10 orang luka-luka akibat terinjak-injak saat mengantri menerima zakat. Demikian pula Pembagian zakat dari bupati Sampang untuk para tukang becak nyaris ricuh. Sebanyak ribuan tukang becak tidak sabar dan langsung menyerbu pendopo bupati untuk mendapatkan uang santunan sebesar Rp100.000,-.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Implementasi UU Zakat Masih Mengambang, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29, diunduh pada 1 Desember 2012.

memakai perspektif yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pelaksanaan pengelolaan zakat yang partisipatif. Agar kemudian publik pun tidak berprasangka negatif, yang hanya akan berdampak kontra produktif dengan harapan dari pembentukan UU Pengelolaan Zakat baru.<sup>21</sup>

Pada 9 November 2012, suara penolakan datang dari Koalisi Masyarakat Malang Raya (KOMMAR). mereka menolak pemberlakuan UU tersebut dengan menggelar aksi damai di depan Balaikota Malang. Sebanyak kurang lebih 500 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren, takmir masjid, lembaga amil zakat dan lain-lain ini, menggelar aksi dengan membawa poster serta becak sebagai media sosialisasi penolakan UU zakat tersebut.<sup>22</sup>

Agung Wicaksono selaku koordinator aksi mencontohkan, pada pasal 38 yang menyebutkan bahwa 'setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang'. "Pasal ini mencemaskan karena disinyalir berpotensi memunculkan terjadinya kriminalisasi atau pemidanaan terhadap amil zakat yang ada di masjid-masjid, pesantren, panti asuhan atau majelis taklim yang tidak atau belum mengantongi izin dari pemerintah. Apa sanksi jika melanggar pasal 38, dalam pasal 41 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 38 dipidana penjara kurungan paling lama 1 tahun. Atau pidana denda paling banyak Rp 50 Juta. Padahal saat ini puluhan ribu masjid di berbagai kampung, majelis taklim, yayasan sosial, pantia asuhan, dan lembaga sejenis sudah akrab dengan pengelolaan zalkat mandiri. Dengan UU ini mereka tidak bisa leluasa untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana yang sudah jamak berjalan rutin. Selain itu masih ada lagi beberapa pasal yang berpotensi multutafsir terhadap aktifitas pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karenanya perlu kiranya dilakukan tabayyun (baca: koreksi\_red)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> www.hukumonline.com, diunduh pada 2 Desember 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> http://mediacenter.malangkota.go.id/?, diunduh pada 2 Desember 2012.

terhadap UU ini. Agar ke depan bisa didapati tata kelola zakat yang lebih berkeadilan. <sup>23</sup>

Dalam UU nomor 23 tahun 2011 pasal 6 dan 7 ayat 1 dijelaskan, peran Baznas menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi Baznas disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat juga menjadi tugas Baznas. Hingga saat ini masih ada sejumlah pihak yang meragukan efektifitas UU Zakat tersebut. Bahkan, UU Zakat disinyalir akan melemahkan LAZ dalam memaksimalkan potensi zakat di negeri ini. Beberapa pasal yang dipersoalkan antara lain: Persyaratan mendapat izin sebagai LAZ, apabila memenuhi persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial (Pasal 18); Larangan dan sanksi bagi amil zakat yang tidak mendapat izin dari pejabat berwenang (Pasal 40); dan Baznas dibiayai dengan APBN, sedangkan LAZ tidak (Pasal 30).

Sebanyak 20 pemohon yang terdiri atas sembilan lembaga amil zakat (LAZ) dan 11 perorangan menguji UU Pengelolaan Zakat ke MK. Para pemohon yang berasal dari lembaga itu di antaranya Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUP Sabua Ade Bima NTB dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo.<sup>24</sup> Sedangkan pemohon perorangan di antaranya Mohammad Arifin, Dessy Sonyaratri, A Azka Muthia, dan Umaruddinul Islam, yang semuanya selaku amil zakat. Para pemohon menguji Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang mengatur keberadaan lembaga pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam permohonannya, pemohon menilai UU Pengelolaan Zakat dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada karena berbadan hukum yayasan,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>http://regional.kompas.com/read/2012/11/09/15400487/Ratusan.Warga.Malang.Dem o.Tolak.UU.Zakat, diunduh pada 2 Desember 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> "Wamenag: Pengelolaan Zakat Harus Libatkan Peran Negara," dalam www.kompas.com, diunduh pada 9 Oktober 2012.

sedangkan dalam ketentuan UU Pengelolaan Zakat mengharuskan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Selain itu, lanjutnya, UU ini juga telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional berada ditangan pemerintah, sehingga bisa menghambat perkembangan peran serta LAZ yang telah memperdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.Pemohon juga mempermasalahkan pendirian Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tanpa memberikan persyaratan pendirian serta mendapat dana APBN dan menggunakan dana yang dihimpun, sedangkan LAZ tidak mendapatkan dana APBN.

Didin Hafidhuddin sebagai Ketua Umum BAZNAS menegaskan dalam UU Zakat sama sekali tidak memarjinalkan LAZ, tetapi lebih ingin mengatur. Apalagi sebenarnya peran Baznas, LAZ, dan BAZ juga sudah diatur dengan jelas. Kekhawatiran yang muncul, menurutnya, disebabkan belum dibacanya UU tersebut secara seksama. Didin Hafidhuddin juga mengatakan, tugas Baznas hanya dua, yakni sebagai operator terbatas dan koordinator. Sedangkan yang lain diberikan pada LAZ. Dengan pengaturan BAZ dan LAZ melalui UU Zakat itu, Didin berharap dapat mendongkrak potensi zakat karena saat ini antara potensi dan realisasi perolehan zakat sangat jauh. Saat ini, LAZ yang resmi berjumlah 19 dan terdapat ribuan lembaga-lembaga kecil yang mengelola zakat tanpa predikat resmi. Lembaga-lembaga kecil, baik di masjid, majelis taklim, dan sebagainya, dihimbau tak perlu membuat LAZ, namun cukup sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ). Jadi UPZ, bagian dari BAZ daerah atau jadi bagian LAZ yang resmi. <sup>25</sup>

Senada dengan Hafidhuddin, Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, UU Pengelolaan Zakat mengamanahkan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Dengan sistem ini diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana masyarakat. Untuk membantu Baznas, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk menteri. "Kata 'membantu' dalam pasal 17 dimaksudkan untuk membantu sistem pengumpulan,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> www.republika.co.id, diunduh pada 2 Desember 2012.

pengelolaan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan," kata Nasaruddin saat membacakan keterangan pemerintah.<sup>26</sup>

Nasaruddin menambahkan, pembentukan Baznas tidak dimaksudkan untuk mematikan LAZ. Bahkan, LAZ yang pembentukannya mensyaratkan izin dari pejabat yang berwenang dan dapat jadi mitra Baznas dalam pengelolaan zakat. Karena itu, kata Nasaruddin, ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pengelolaan Zakat tidak untuk menyubordinasikan serta menafikan LAZ, dan ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1). Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3),serta Pasal 28 H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemerintah, pasal 6 dan pasal 7 UU Pengelolaan Zakat tidak dapat diartikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat sebagaimana anggapan para pemohon. Akan tetapi, pembentukan Baznas, untuk meningkatkan daya dan hasil guna, Nasaruddin menjelaskan, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam."Sehingga, menurut pemerintah, pembentukan Baznas tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana yang didalihkan para pemohon,"katanya.

Terkait Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat yang dianggap dapat mengkriminalisasi amil yang tidak berizin, Nasaruddin menyatakan, pasal itu untuk menginventarisasi, menerbitkan, mewujudkan akuntabilitas, dan transparasi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat. Sehingga dengan izin pejabat yang berwenang diharapkan para amil yang mengelola zakat dari masyarakat adalah yang benar-benar yang akan menyalurkan zakat dan mengelola secara benar. "Dengan perkataan lain, lembaga amil zakat tidak menyimpang dari tujuan semula, misalnya lembaga amil zakat menjadi korporasi yang mencari ke untungan."

Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang ketiga uji materi Pasal 5, 6, 17, 18, 19, 38, dan 41 Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). Pada sidang yang berlangsung selasa (9/10), hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR yang

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> http://www.forumzakat.net/index.php?act=home, diunduh pada 2 Desember 2012.

menyatakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak terkait dengan isu konstitusionalitas sebagaimana yang didalihkan para pemohon. Pemohan uji materi UU Pengelola Zakat tergabung dalam koalisai Masyarakat Zakat (Komaz), antara lain,Yayasan Dompet Dhuafa,YayasanRumah Zakat Indonesia,Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, dan Yayasan Yatim Mandiri. Para pemohon mengajukan uji materiil beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat berdasarkan pada empat poin utama, yaitu adanya tindakan kriminalisasi, sentralisasi, subordinat, dan marginalisasi. UU Nomor 23 Tahun 2011 ini di anggap mematikan sekitar 3.000 LAZ yang sudah ada dan memperkecil daya serap zakat nasional.

Mencermati perdebatan di atas, sesungguhnya argumen lembaga zakat yang keberatan sangatlah beralasan. Di desa-desa di Kabupaten Ponorogo, praktek pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah menjadi tradisi. Dengan kearifan lokal kelompok masyarakat golongan mampu dengan suka rela menyetor padi pada Kumpulan RT dan masjid. Namun kelemahan model zakat tradisional ini justru pada ketiadaan transparansi laporan penggunaan dana tersebut. Dan masyarakat enggan pula menanyakan perihal penggunaan pada pengelola. Selain itu pendistribusian dana zakat sangat mungkin tidak tepat sasaran, karena memang tidak adanya program dan prioritas. Boleh dikata manajemen yang dijalankan masih sangat sederhana.

Dengan Undang-undang zakat yang terbaru inilah tuntutan transparansi dan akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan. Namun memang undang-undang dimaksud masih menyisakan persoalan seputar pemidanaan amil zakat. Hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi sangatlah dinantikan, karena undang-undang tersebut menjadi *starting point* yang sangat berarti bagi kelangsungan pengelolaan zakat di Indonesia pada masa yang akan datang. Uji materi UUPZ, menurut Amelia Fauzia,<sup>27</sup> merupakan urun rembug masyarakat dan merupakan bagian penting dari gerakan *civil society*. Selain itu merupakan kritik internal dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Amelia Fauzia, "UUPZ 2011 Dan Uji Materi: Perspektif Sosio Historis," Makalah Seminar: "Simpang Jalan antara Implementasi dan Realita Uji Materiil UU Zakat" IMZ, 28 Maret 2013.

praktisi zakat, agar masyarakat sipil tetap kuat dan independen, dan agar gerakan zakat tetap berjalan maju.

# C. Aksi Pengelolaan Zakat Untuk Dunia Pendidikan

Terlepas dari kontroversi di atas, harus diakui bahwa keberadaan lembaga zakat telah dirasakan manfaatnya oleh kelompok Muslim tak mampu di tanah air. Terlebih dalam hal penyaluran dana pada dunia pendidikan. Memastikan anak Indonesia mampu mengenyam pendidikan dengan baik merupakan salah satu tujuan dari capaian pembangunan millenium (MDGs).

Pada September 2000, para pemimpin dunia bertemu di New York mendeklarasikan "Tujuan Pembangunan Millenium" (Millenium Development Goals/MDGs) yang terdiri dari 8 tujuan. *Pertama*, Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. *Kedua*, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. *Ketiga*, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. *Keempat*, menurunkan angka kematian anak. *Kelima*, meningkatkan kesehatan hamil. *Keenam*, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. *Ketujuh*, memastikan kelestarian lingkungan. Dan *kedelapan*, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan tersebut masing memiliki target, ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dari segi waktu, perhitungan perbandingan mulai tahun 1990 dan pencapaian diharapkan terjadi pada tahun 2015.<sup>28</sup>

Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen dalam *Children* mainstreaming policy. Ini merupakan kebijakan yang menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengkaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak<sup>29</sup> Dalam CRC dijumpai 4 prinsip dasar, yaitu: non-discrimination (non diskriminasi); the best interest of child (kepentingan yang terbaik bagi anak); right of survival, develop and

<sup>29</sup> Nono Sumarsono, "Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan", dalam *Jurnalisme Anak Pinggiran* (Jakarta: Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999), h. 36.

 $<sup>^{28}</sup>$ www.mdgsindonesia.org, dan http://mdgs-dev.bps.go.id/diunduh pada 5 September 2012.

participation (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan recognition for free expression (penghargaan terhadap pendapat anak).

Agama memberikan pesan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu, dan hukumnya fardhu 'ain.<sup>30</sup> Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun persoalan finansial dalam proses pendidikan acapkali menjadi kendala serius di masyarakat. Putus sekolah dan minimnya kepedulian keluarga seringkali menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalanan.

Faktor kemiskinan juga menjadi penyebab anak-anak harus bekerja untuk tetap bertahan hidup. Data Bappenas menyebutkan, anak-anak yang bekerja di bawah umur yang secara nasional mencapai 878,1 ribu pada tahun 2011. Selain angka itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, jumlah anak berusia 10-14 tahun yang sedang berburu pekerjaan mencapai 174,5 ribu. Sementara jumlah anak usia 10-14 tahun, menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 adalah sebesar 22,0 juta. Artinya, hampir 5 persen anak Indonesia berusia 10-14 yang seharusnya bersekolah, ternyata memeras keringat dengan bekerja dan sebagian lain sedang mencari pekerjaan. Jumlah yang amat tinggi sekaligus membahayakan masa depan anak-anak maupun bangsa di masa depan. Padahal usia seseorang bekerja, menurut Bappenas, adalah 15 tahun ke atas.<sup>31</sup>

Di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan, 26 persen pekerja anak mencari rezeki di lingkungan yang berbahaya bagi bocah seusia mereka. Antara lain mengamen di jalanan, bekerja di pabrik yang berurusan dengan bahan kimia, prostitusi, bahkan bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga. Statistik Pekerja Anak <sup>32</sup> Data ILO 2012, total jumlah pekerja anak Indonesia sebanyak 2,3 juta. Sebagian besar di Indonesia Timur. Kategori pekerja anak menurut ILO adalah usia 7-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> QS Luqman (31): 13-19 menjelaskan kewajiban orangtua mendidik anak.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>http://www.bappenas.go.id/node/165/3571/diperlukan-peran-serta-seluruh-pihak-dalam-mengentaskan-pekerja-anak/, diunduh pada 2 Desember 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> http://www.tempo.co/read/news/2012/06/24/173412604/ILO-Pekerja-Anak-Terbesar-Ada-di-Indonesia-Timur, diunduh pada 2 Desember 2012.

14 tahun. Tahun 2012, pemerintah berjanji 'membebaskan' 10.750 anak dari tempatnya bekerja,kembali ke sekolah. Data versi Komnas Perlindungan Anak = dari 6,5 juta pekerja anak berusia 6-18 tahun, sebanyak 26 persen di antaranya bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi anak. Akhir Maret 2012, ILO memperkirakan 688 ribu anak Indonesia bekerja sebagai pembantu rumahtangga.

Tanggal 5 Juli 2012, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengancam akan mempidanakan orangtua atau perusahaan yang mempekerjakan anak usia sekolah. Para pelanggar bisa dijerat Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) dan UU tentang Ratifikasi Konvensi ILO pada Pekerjaan terburuk untuk anak (UU No.20 Tahun 1999 dan UU No 1. Tahun 2000) atau UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara itu, menurut Profil Gender, jumlah anak terlantar di kabupaten Ponorogo didominasi oleh anak laki-laki. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>33</sup> Menurut dinas sosial di kabupaten ini, jumlah anak jalanan yang ada mayoritas berpendidikan sekolah dasar berjumlah 23 anak. Sedangkan anak terlantar yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 5 anak, sedangkan satu orang berpendidikan SMA. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak-anak dan perempun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan terhadap anak secara umum ada peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2009. Jumlah korban perkosaan terhadap anak perempuan ada 7 anak, dengan pelaku anak 1 orang dan pelaku dewasa 6 orang.<sup>34</sup>

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Ponorogo juga melakukan serangkaian langkah menangani kasus kekerasan pada anak. Sekaligus terus mengawal perjuangan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanahkan oleh agama, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Konvensi International Hak Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan STAIN Ponorogo, *Profil Gender* 2010, h. 124.

<sup>34</sup> Ibid., h. 132.

Kebijakan Pencegahan Kekerasan Pada Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupa Keputusan Bupati Nomor 933 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Kabupaten Ponorogo. Tim KPPA selain bertugas mengurusi persoalan perlindungan anak juga kekerasan pada perempuan. Kedua, Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh KPPA bersifat konseptual dan operasional. Adapun strategi pencegahan kekerasan pada anak dengan menggunakan dua model kegiatan yang saling mendukung, yaitu sosialisasi dan pelayanan kasus dan pendampingan. Sosialisasi yang telah dilakukan dianggap berhasil dengan indikator adanya kenaikan laporan kasus yang ditangani unit pelayanan kasus dan pendampingan. Dari 21 kasus yang dilaporkan dapat diketahui jumlah & bentuk Kekerasan fisik sebanyak 33.3 %, Pencabulan 28.5 %, Perkosaan 14.2%, Kekerasan psikhis 14.2%, Incest (sexual abuse) 9.5%. Faktor internal berupa penyebab yang berasal dari anak sendiri sehingga terjadi kekerasan. sebanyak 12 kasus (57.1%). Faktor eksternal yaitu kondisi keluarga dan masyarakat di mana anak lahir dan berkembang sebanyak 9 kasus (42.8%).35

Selain itu, di kabupaten ini dibentuk Forum Anak. Forum anak merupakan kegiatan yang strategis dalam upaya mempercepat pemenuhan hakhak anak yang sekaligus merupakan forum bagi anak Indonesia untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi orang dewasa, para pendamping tentang pentingnya perlindungan anak. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun salah satu mata rantai kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk fasilitasi bagi anak yang terpilih dari sekolahnya masing-masing sebagai media untuk saling berinteraksi sesama anak yang lainnya.

Zakat merupakan pilar filantropi agama yang diharapkan mampu memberdayakan umat secara luas. Hingga saat ini lembaga-lembaga zakat terus berbenah dalam mengembangkan manajemen dan program. Masing-masing

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Sugeng Wibowo, Kekerasan terhadap anak di kabupaten Ponorogo (Studi Tentang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terhadap Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Surakarta, Thesis Pascasarjana UNS, 2008.

program lembaga zakat tersebut banyak melakukan terobosan-terobosan penting. Bahkan nampak sekali sangat variatif dan inovatif. Sebut saja lembaga Rumah Zakat yang memiliki program BIG Smile Indonesia berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Rumah Zakat berupaya berkontribusi melalui empat bidang program; Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (ekonomi), dan Senyum Lestari (lingkungan).

Demikian pula yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa' BAZNAS-Dompet Dhuafa pada bulan Agustus 2007, bertepatan dengan moment kemerdekaan BAZNAS-Dompet Dhuafa menggulirkan sebuah program peduli pendidikan dengan tema "Merdeka adalah bebas dari Kebodohan. Bantu anak Indonesia tetap sekolah". Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. BAZNAS-Dompet Dhuafa juga telah memiliki sebuah sekolah khusus untuk kaum tak berpunya, SMART Ekselensia Indonesia yang berlokasi di Parung Bogor serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri yang dikenal dengan Program Beastudi Etos. Hal ini berbeda dengan lembaga zakat yang diteliti Farkhani di Salatiga. Di sana zakat, infaq sadaqah lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kecil sekali untuk alokasi biaya pendidikan.<sup>36</sup> Lembaga zakat Daruut Tauhid juga memprogramkan pemberian beasiswa kepada pelajar dhuafa berprestasi dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Di samping itu, dilakukan pembekalan akhlak serta mental berbasis leadership dan entrepreunership. Diharapkan mereka bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki jiwa leadership.37

Jika dicermati, lembaga Rumah Zakatlah yang nyata-nyata memiliki komitmen terhadap pencapaian MDGs. Selain menyalurkan dana ke sektor pendidikan anak, Rumah Zakat juga berkomitmen pada kesehatan ibu dan balita, lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Farkhani, "Zakat (Pajak Agama) Untuk Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol. 8 No. 2, Juli - Desember 2008, h. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> http://www.dpu-online.com/program/list/1, diunduh pada 2 Desember 2012.

Keseriusan Rumah Zakat pada pendidikan anak perlu mendapat apresiasi. Pada 2010, Rumah Zakat meraih IMZ Award yaitu The Best Fundraising Growth dan The Best Empowerment in Education Program. Selain itu, pada tahun yang sama Rumah Zakat juga pernah meraih Penghargaan Best LAZ dari Majalah SWA. Rumah Zakat berhasil meraih IMZ Award 2012 untuk kategori Website Pengelola Zakat Terbaik (The Best Zakat Organization Website) dari Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). Pada 2012, selain meraih IMZ Award, Rumah Zakat juga berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dalam bidang penyaluran dana zakat (The Provision of Distribution of zakat) dari PT BSI Group.<sup>38</sup>

Manajemen pendistribusian zakat merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini pulalah yang menambah *trust* muzakki kepada lembaga zakat tersebut. Sebab, sama-sama dipahami bahwa muzakki adalah pilar signifikan bagi keberlangsungan lembaga zakat. Untuk memberi kepuasan kepada muzakki dan masyarakat luas, lembaga zakat dituntut mampu memetakan kriteria *asnaf* yang memang layak menerima zakat, kemudian segera mendistribusikan dana zakat tersebut secara tepat.

# D. Simpulan

Perdebatan tentang undang-undang zakat terbaru tak dapat dihindarkan. Kelompok yang kontra masih mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait pasal 38 dan pasal 41. Menurut kelompok ini, UU Pengelolaan Zakat yang baru masih membutuhkan sepuluh materi peraturan pelaksanaan, delapan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sedangkan dua di antaranya melalui Peraturan Menteri. Dalam pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut, Pemerintah sudah harus memakai perspektif pelaksanaan pengelolaan zakat yang partisipatif. Agar kemudian publik pun tidak berprasangka negatif, yang hanya akan berdampak kontra produktif dengan harapan dari pembentukan UU Pengelolaan Zakat baru

-

 $<sup>^{38}\,</sup>http://www.lensaindonesia.com/2012/10/04/hebat-rumah-zakat-raih-imz-award-2012.html, diunduh pada 9 Desember 2012.$ 

Sementara Pemerintah dan Baznas memiliki pandangan bahwa UU tersebut bertujuan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Dengan sistem ini diharapkan dapat melindungi dan mengelola dana masyarakat. Untuk membantu Baznas, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk menteri. "Kata 'membantu' dalam pasal 17 dimaksudkan untuk membantu sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat dan bukan dimaksudkan sebagai subordinasi dalam arti kelembagaan

Optimalisasi visi dan peran zakat sebagai pendorong pembangunan dapat dilakukan dengan memprioritaskan dana zakat untuk investasi sumber daya manusia melalui pendidikan, terutama pendidikan bagi anak. Di tengah problem yang mendera anak-anak di Indonesia, berupa kekerasan fisik dan psikis, putus sekolah, dan prostitusi anak, upaya serius telah dilakukan lembaga-lembaga zakat di tanah air dengan serangkaian program pendidikan anak seperti pemberian beasiswa dan pendirian sekolah gratis untuk anak-anak tak mampu. Untuk itulah zakat juga harus menjadi kekuatan untuk melindungi martabat kemanusiaan anak-anak, karena kepada merekalah kelangsungan bangsa ini akan diwariskan. Kebijakan zakat harus menempatkan kepentingan terbaik untuk anak, sebab esok sudah terlambat, yang terpenting buat anak adalah hari ini. Hari ini tulang anak sedang dibentuk, darahnya sedang dibuat, dan perasaannya sedang dibangun.

### **REFERENSI**

Abdullah, Muhammad dan Abdul Quddus Suhaib, "The Impact of Zakat on Social Life of Muslim Society," dalam *Pakistan Journal of Islamic Research* Vol 8, 2011, h. 87.

Abidah, Atik, Zakat Filantropi Dalam Islam, Ponorogo: StainPo Press, 2011.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr al-Islamy, 1997.

Farkhani, "Zakat (Pajak Agama) Untuk Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol. 8 No. 2, Desember 2008, h. 154.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan STAIN Ponorogo, Profil Gender 2010.

Sumarsono, Nono Sumarsono, "Children Mainstreaming, Suatu Peluang dan Tantangan", dalam *Jurnalisme Anak Pinggiran*, Jakarta: Kelompok Kerja Anak Pinggiran, 1999.

Wibowo, Sugeng, Kekerasan terhadap anak di kabupaten Ponorogo (Studi Tentang Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terhadap Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Surakarta, Thesis Pascasarjana UNS, 2008.

www.madina-sk.com, diunduh pada 5 Juli 2011.

http://www.harianterbit.com/2012/08/02/tahun-ini-1-juta-anak-indonesia-putus-sekolah/, diunduh pada 3 Desember 2012.

http://www.bps.go.id/tab\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\_subyek =28&notab=5, diunduh pada 1 Desember 2012.

www.gn-ota.or.id, diunduh pada 1 Desember 2012.

http://www.djpp.kemenkumham.go.id/.

Implementasi UU Zakat Masih

Mengambang," <a href="http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/0">http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/0</a> 3/29, diunduh pada 1 Desember 2012.

www.hukumonline.com, diunduh pada 2 Desember 2012.

http://mediacenter.malangkota.go.id/?, diunduh pada 2 Desember 2012.

http://regional.kompas.com/read/2012/11/09/15400487/Ratusan.Warga.Malang.Demo.Tolak.UU.Zakat, diunduh pada 2 Desember 2012.

www.republika.co.id, diunduh pada 2 Desember 2012.

http://www.forumzakat.net/index.php?act=home, diunduh pada 2 Desember 2012.

www.mdgsindonesia.org, dan <a href="http://mdgs-dev.bps.go.id/diunduh">http://mdgs-dev.bps.go.id/diunduh</a> pada 5 September 2012.

http://www.bappenas.go.id/node/165/3571/diperlukan-peran-serta-seluruhpihak-dalam-mengentaskan-pekerja-anak/, diunduh pada 2 Desember 2012.

http://www.tempo.co/read/news/2012/06/24/173412604/ILO-Pekerja-Anak-Terbesar-Ada-di-Indonesia-Timur, diunduh pada 2 Desember 2012.

http://www.dpu-online.com/program/list/1, diakes 2 Desember 2012.

http://www.lensaindonesia.com/2012/10/04/hebat-rumah-zakat-raih-imz-award-2012.html, diunduh pada 9 Desember 2012.